



**KEPALA DESA BANCAK KECAMATAN BANCAK  
KABUPATEN SEMARANG**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA BANCAK  
NOMOR : 700/ 6/2025  
TENTANG**

**SUSUNAN TOKOH ANTI KORUPSI  
DESA BANCAK KECAMATAN BANCAK  
KABUPATEN SEMARANG**

**KEPALA DESA BANCAK;**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, guna optimalisasi Sumber Daya Manusia terkait pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Desa Bancak, meliputi peserta didik, aparatur pemerintah desa, lembaga desa, Pegawai BUMDesa, dan masyarakat, untuk mewujudkan peserta didik, aparatur pemerintah desa, lembaga desa, Pegawai BUMDesa, dan masyarakat yang memiliki karakter anti korupsi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Bancak tentang Tokoh Anti Korupsi Desa Bancak.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bancak.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akandibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bancak  
Padatanggal : 20 Januari 2025



- Tembusan** : Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :
1. Camat Bancak (sebagai laporan)
  2. BPD Bancak
  3. Yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Kepala Desa Bancak  
Nomor : 700/ 6 / 2025  
Tanggal : 20 Januari 2025  
Tentang :

SUSUNAN TOKOH ANTI KORUPSI  
DESA BANCAK KECAMATAN BANCAK  
KABUPATEN SEMARANG

NO	NAMA	JABATAN	UNSUR
1	AMIN SUNARYO	PENANGGUNG JAWAB	KEPALA DESA
2	KH MUNJIYADIN	KETUA	TOKOH AGAMA
3	SISWANTO	ANGGOTA	TOKOH AGAMA
4	NASIKUN AMIN	ANGGOTA	TOKOH MASYARAKAT
5	HADIHI TAMAM	ANGGOTA	TOKOH MASYARAKAT
6	MUH SOLEH, S.AG	ANGGOTA	TOKOH MASYARAKAT
7	LINA PURWANTI	ANGGOTA	TOKOH PEREMPUAN
8	MUSLIKHUN	ANGGOTA	TOKOH PEMUDA
9	DWI PRASETYA	ANGGOTA	TOKOH PEMUDA

KEPALA DESA BANCAK,  
  
AMIN SUNARYO